



Rekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia: Etika, Profesionalisme, dan Integritas di Era Transformasi Digital

Arsih Zul Adha^{1,*}, Nazila Shahriza¹

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Indonesia

Informasi Artikel

Article History:

Submit: 01 Desember 2025

Revision: 03 Desember 2025

Accepted: 05 Desember 2025

Published: 30 Desember 2025

Kata Kunci

Rekonstruksi; Pendidikan Hukum; Etika; Profesionalisme; Integritas

Korespondensi

E-mail: 2205040124@student.umrah.ac.id*

A B S T R A K

Penelitian ini mengeksplorasi situasi pendidikan hukum di Indonesia yang menghadapi tantangan terkait etika dan profesionalisme. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab utama dari krisis tersebut dan mengembangkan model rekonstruksi pendidikan hukum yang ideal sebagai dasar untuk membangun integritas generasi hukum di masa depan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur sistematis. Data diperoleh dari berbagai sumber akademik, jurnal, dan laporan yang relevan, lalu dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menyusun kerangka konseptual yang menyeluruh. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa krisis dalam etika dan profesionalisme disebabkan oleh perpaduan faktor internal, seperti dominasi pendekatan legal-positivistik dan kurangnya pengawasan, serta faktor eksternal, yang meliputi tekanan ekonomi dan budaya yang permisif. Untuk menangani masalah ini, penelitian ini mengusulkan sebuah model rekonstruksi yang mengalihkan perhatian dari sekadar pengetahuan doktrinal menuju pembentukan karakter. Model ini mencakup perbaikan kurikulum, penggunaan teknologi sebagai pendorong, dan peningkatan kerjasama dari berbagai pihak. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan hukum yang menyeluruh, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, dan mengutamakan integritas adalah langkah penting untuk mencetak lulusan yang tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki kekuatan moral dan etika.

Abstract

This study explores the current landscape of legal education in Indonesia, which is confronted with persistent challenges related to ethics and professionalism. The primary objective is to identify the root causes of this crisis and develop an ideal reconstruction model for legal education as a foundation for cultivating integrity among future legal practitioners. Employing a qualitative method with a systematic literature review approach, the research gathers data from academic publications, journals, and relevant reports, which are subsequently analyzed using a descriptive-analytical framework to construct a comprehensive conceptual model. The findings indicate that the crisis in ethics and professionalism arises from a combination of internal factors – such as the dominance of legal-positivistic approaches and insufficient oversight – and external factors, including economic pressures and permissive cultural influences. To address these intertwined issues, the study proposes a reconstruction model that shifts the focus from merely doctrinal knowledge toward character formation. The model includes curriculum enhancement, the strategic use of technology, and strengthened multi-stakeholder collaboration. The study concludes that the development of holistic, socially responsive, and integrity-centered legal education is essential for producing graduates who are not only intellectually competent but also grounded in strong moral and ethical principles.

This is an open access article under the CC-BY-SA license





1. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia saat ini menghadapi tantangan mendasar yang ditandai oleh "krisis distorsi yang berpotensi merusak kekuatan sistem." Krisis ini tidak hanya muncul dalam diri individu, tetapi juga telah menyebar ke berbagai lembaga penegakan hukum dan aspek kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini sering menarik perhatian masyarakat, seperti yang diungkapkan melalui berbagai laporan berita mengenai aparat penegak hukum yang malah terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk kasus suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini secara langsung merusak keabsahan sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Degradasi etika ini tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi sejumlah faktor yang berbeda. Data yang ada menunjukkan bahwa penyebabnya meliputi tekanan ekonomi yang signifikan, kurangnya pengawasan internal di dalam organisasi profesional, budaya yang memperbolehkan korupsi, serta pelaksanaan sanksi yang kurang efektif atau tidak adil. Praktik suap, terutama yang melibatkan pengacara dengan hakim, menunjukkan contoh jelas dari kerusakan yang meluas dalam sistem pengadilan. Dalam situasi ini, lembaga pendidikan hukum, sebagai organisasi yang bertugas membangun dasar profesionalisme, memiliki peran penting dalam menciptakan generasi hukum yang berintegritas.

Jurnal ini menekankan terdapat perbedaan yang besar antara teori hukum yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kenyataan praktik di dunia nyata. Banyak lulusan fakultas hukum yang merasa bingung dan kecewa karena hukum di dunia nyata "tidak memberikan keadilan" atau "kepastian" seperti yang mereka bayangkan saat menempuh pendidikan. Keadaan ini menandakan adanya kegagalan terencana dalam mempersiapkan lulusan untuk menghadapi masalah etika dan tantangan moral dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penataan kembali pendidikan hukum menjadi suatu keharusan yang mendesak untuk membangun dasar yang kokoh bagi integritas generasi hukum yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang akan dieksplorasi:

1. Mengapa pendidikan hukum saat ini belum efektif dalam membentuk integritas dan profesionalisme yang kuat?
2. Bagaimana model rekonstruksi pendidikan hukum yang ideal harus dirancang untuk menangguhkan krisis etika yang terjadi?
3. Bagaimana transformasi sosial dan teknologi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar tantangan?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja lengkap yang bertujuan untuk mengubah pendidikan hukum dengan menekankan pada pembentukan integritas, etika, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Keuntungan nyata dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang berguna bagi berbagai pihak, seperti universitas, organisasi profesi hukum, dan para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, hasil penelitian dan saran yang disajikan dapat mendukung dalam merancang kurikulum dan program yang lebih sesuai dan berkualitas di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian kualitatif. Metode yang diterapkan adalah tinjauan literatur sistematis untuk meneliti dan menganalisis beragam sumber data dengan cermat. Data diperoleh dari beragam sumber akademis, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan masalah pendidikan hukum, etika, profesionalisme, serta perubahan sosial dan teknologi di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini memungkinkan identifikasi pola, tren, dan hubungan di antara berbagai faktor yang menyebabkan krisis etika dan profesionalisme, serta menyusun kerangka konseptual untuk model perbaikan pendidikan hukum yang sempurna.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Filsafat Hukum dan Etika: Hubungan yang Tidak Dapat Dipisahkan

Untuk memahami kembali rekonstruksi pendidikan hukum, sangat penting untuk memeriksa hubungan dasar antara hukum dan etika. Hukum dapat dilihat sebagai serangkaian aturan resmi yang mengatur tindakan, sedangkan etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang mengarahkan perilaku individu di luar batasan peraturan tertulis. Etika memiliki norma yang sering kali dianggap lebih tinggi daripada peraturan hukum. Hukum dan etika tidak terpisah; keduanya berhubungan dan saling mendukung. Hukum menyajikan struktur yang terperinci, sedangkan etika memberikan arahan moral dalam penerapannya. Dampaknya terhadap pendidikan hukum sangat signifikan. Sebuah pendidikan hukum yang baik tidak hanya harus berorientasi pada pengetahuan hukum positif (isi hukum), tetapi juga harus secara jelas menanamkan etika sebagai panduan moral. Apabila pendidikan hukum hanya fokus pada doktrin dan peraturan, tanpa mempertimbangkan aspek moral, maka lulusan akan memperoleh pengetahuan teknis, tetapi tidak akan memiliki dasar etis yang kokoh untuk mengarahkan tindakan mereka dalam menghadapi dilema profesional. Rekonstruksi perlu menghubungkan kesenjangan antara hukum sebagai disiplin normatif dan etika sebagai disiplin evaluatif agar dapat menghasilkan praktisi yang tidak hanya taat pada hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

3.2. Transformasi Sosial dan Teknologi dalam Profesi Hukum

Dalam zaman perubahan sosial dan teknologi, profesi hukum yang selama ini dianggap tradisional kini harus menyesuaikan diri. Perkembangan teknologi digital, yang meliputi Kecerdasan Buatan (AI) dan Teknologi hukum telah mengubah cara para profesional di bidang hukum bekerja. Pengacara saat ini tidak hanya menangani banyak dokumen fisik, tetapi juga memanfaatkan perangkat lunak canggih untuk mengelola dokumen dalam format digital, menganalisis informasi hukum, serta memberikan konsultasi melalui internet. Perubahan ini mengharuskan lulusan hukum untuk memiliki kemampuan baru. Mereka tidak hanya diwajibkan untuk memahami doktrin hukum dengan baik, tetapi juga harus memiliki kemampuan membaca dan menulis mengenai Teknologi hukum, keterampilan dalam berkomunikasi secara digital yang efisien, serta pengetahuan yang mendalam mengenai hukum siber dan perlindungan data pribadi. Penggabungan teknologi dalam pendidikan hukum menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Ini tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga mempersiapkan lulusan untuk menghadapi kenyataan dunia kerja yang semakin berbasis digital. Transformasi ini bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan suatu keharusan agar tetap relevan dan mampu bersaing di pasar hukum yang semakin rumit.

3.3. Diagnosis Mendalam: Akar Masalah dalam Pendidikan Hukum Indonesia

Pendidikan hukum di Indonesia telah mendapatkan kritik selama bertahun-tahun, terutama mengenai perbedaan antara teori yang diajarkan dan kenyataan dalam praktik. Kritik ini berasal dari keberadaan pendekatan yang terlalu mengutamakan formalitas, positivisme, dan doktrin dalam kurikulum. Pendekatan ini cenderung mengesampingkan elemen sosiologis dan kemanusiaan dalam

bidang hukum, sehingga alumni menjadi kurang peka terhadap keadaan sosial yang ada. Sebaliknya, metode ini hanya fokus pada keterampilan teknis (pendekatan hukum-teknis) dan penghafalan materi yang diajarkan (pembelajaran menghafal), yang sering kali mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika. Dampak dari metode ini terlihat secara langsung dalam pelaksanaan. Banyak lulusan Fakultas Hukum yang belum mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam praktik sebagai penegak hukum. Sebagai contoh, informasi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya peningkatan jumlah keputusan yang membebaskan terdakwa dalam kasus-kasus korupsi, yang menunjukkan bahwa sistem hukum gagal dalam mencapai keadilan yang nyata. Ini merupakan bukti jelas bahwa model pembelajaran yang hanya fokus pada aturan dan teori tanpa mempertimbangkan aspek moral serta konteks sosial dapat berpotensi merugikan keadilan.

Isu ini bukanlah hal yang baru. Diskusi antara pendekatan liberal (yang menekankan pemahaman menyeluruh, sosiologis, dan filosofis terhadap hukum) dan pendekatan formalistik (yang menitikberatkan pada doktrin dan pengetahuan teknis) telah terjadi sejak akhir tahun 1950-an dan sering kali dianggap sebagai "tidak menguntungkan". Kegagalan di masa lalu dalam menyelesaikan ketegangan ini telah menyebabkan sistem pendidikan hukum yang terfragmentasi dan tidak dapat mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dilema etika di dunia nyata. Dengan demikian, krisis etika yang terlihat saat ini dapat diartikan sebagai pengumpulan kegagalan sistematis yang diturunkan dari model pendidikan yang tidak lagi sesuai. Rekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penting untuk menggabungkan kembali elemen-elemen yang terpisah ini, yaitu etika, teori, dan praktik, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang menyeluruh dan berintegritas.

3.4. Model Rekonstruksi Pendidikan Hukum: Landasan Integritas dan Adaptasi Teknologi

Reformasi pendidikan hukum perlu fokus pada peralihan dari pengajaran yang hanya mengutamakan doktrin ke arah pengembangan karakter dan integritas. Kurikulum perlu secara tegas mencakup etika, moral, dan integritas sebagai mata pelajaran utama yang terintegrasi dalam setiap bidang studi. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, contohnya, telah menetapkan "Sarjana Hukum yang menjunjung tinggi etika dan integritas" sebagai profil utama lulusan, yang mencerminkan komitmen yang nyata terhadap pendekatan ini. Pengembangan karakter yang etis perlu dimulai dengan landasan yang kokoh. Walaupun sumber yang ada tidak secara khusus melakukan perbandingan antara kurikulum pendidikan hukum di Indonesia dengan negara lain, terdapat pemahaman umum mengenai sistem pendidikan Jepang yang menekankan pentingnya pengembangan moralitas dan disiplin sejak usia dini. Hal ini dapat menginspirasi bahwa pembentukan karakter hukum merupakan sebuah proses yang menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada pendidikan tingkat tinggi.

Model pendidikan yang telah direkonstruksi juga perlu mengubah cara belajar dari yang bersifat pasif (menghafal) menjadi aktif dan melibatkan partisipasi. Metode seperti kajian kasus hukum dan simulasi sidang pengadilan sangat berharga. Metode studi kasus melatih mahasiswa untuk menilai masalah etika dan memahami situasi dari sudut pandang sosiologis, bukan hanya dari sudut pandang positivistik. Dengan melibatkan mahasiswa dalam permasalahan yang nyata, pendidikan mampu menghasilkan penegak hukum yang "dapat diandalkan" karena tidak hanya memiliki pemahaman tentang hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki moral yang tinggi (*homo etichus*).

Transformasi pendidikan hukum juga memerlukan penggabungan teknologi sebagai pendorong untuk meningkatkan mutu dan relevansinya. Teknologi perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam pembelajaran, seperti dengan menggunakan Platform Pembelajaran Daring (LMS) dan video konferensi yang memungkinkan perbincangan dengan ahli dari berbagai tempat tanpa adanya batasan lokasi. Teknologi juga memberikan kesempatan untuk simulasi digital yang menghadirkan pengalaman praktis yang nyata dan mendalam, seperti pengadilan semu yang menggunakan teknologi. Selain itu, kurikulum perlu diperbarui agar mencakup topik-topik baru yang berkaitan dengan kemajuan zaman. Ini mencakup mata kuliah yang mengkaji hukum siber,

perlindungan data pribadi, dan penggunaan teknologi hukum yang berbasis kecerdasan buatan. Memberikan pengetahuan ini kepada mahasiswa tidak hanya mempersiapkan mereka untuk menghadapi kenyataan dunia kerja yang berbasis digital, tetapi juga melatih mereka untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang sedang terjadi.

Tabel 1. Perbandingan: Model Pendidikan Hukum Lama vs. Baru

Aspek Kunci	Model Lama (Formalistik- Doktrinal)	Model Rekonstruksi (Holistik- Humanis)
Filosofi Dasar	Positivisme Hukum; hukum merupakan norma yang dicatat secara resmi (berbasis aturan).	Hukum Progresif dan Etika; hukum yang mengutamakan kebaikan serta keadilan yang mendasar.
Tujuan Utama	Menghasilkan lulusan yang menjadi pakar dalam bidang hukum (homo juridicus).	Mendidik lulusan untuk menjadi profesional yang memiliki integritas (homo ethicus).
Metode Pembelajaran	Pembelajaran yang tidak aktif, mengingat melalui cara menyalin (hafalan), serta pengaruh utama dari metode ceramah.	Pembelajaran yang melibatkan peran aktif, analisis kasus hukum, serta simulasi yang mendekati kenyataan.
Materi Inti	Penekanan pada hukum yang berlaku dan ajaran, mengesampingkan elemen sosiologis dan kemanusiaan.	Etika profesi dan karakter merupakan mata kuliah utama yang terintegrasi.
Capaian Lulusan	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek teknis, tetapi kurang sensitif terhadap permasalahan etika dan kondisi sosial.	Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan berpikir secara kritis, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Peran Teknologi	Teknologi berfungsi sebagai tambahan, hanya sebagai alat yang membantu dalam akses dan pengelolaan.	Teknologi berfungsi sebagai penggerak dalam proses pembelajaran, yang mencakup simulasi digital dan analisis data hukum.

3.5. Strategi Implementasi dan Peran Multistakeholder

Rekonstruksi pendidikan hukum adalah usaha menyeluruh yang tidak bisa hanya mengandalkan perubahan kurikulum. Pelaksanaan ini memerlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak. Analisis menunjukkan bahwa permasalahan etika dalam sistem hukum Indonesia juga disebabkan oleh minimnya komunikasi antara berbagai pihak, seperti lembaga yudikatif, legislatif, organisasi profesi, dan akademisi. Dengan demikian, kerjasama yang kokoh antara berbagai pihak merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai integritas yang diajarkan di universitas diterapkan secara nyata di lingkungan kerja. Para pengajar, misalnya, harus berperan tidak hanya sebagai penyampaian doktrin, tetapi juga sebagai pembimbing moral yang bisa menanamkan "nilai kebaikan" dan "integritas".

3.6. Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan

Agar rekonstruksi pendidikan hukum dapat berhasil, sangat penting untuk melakukan reformasi institusi secara menyeluruh. Universitas, seperti yang ditunjukkan oleh upaya Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dalam memperbaharui kurikulumnya, harus mengambil langkah proaktif dalam mengubah sistem pendidikan agar tetap relevan dengan kemajuan zaman. Pembaruan kurikulum perlu mencakup program dari tingkat sarjana hingga pascasarjana, sehingga dapat menciptakan sinergi yang berkelanjutan. Selain itu, organisasi-profesi hukum memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah etika. Kelemahan dalam pengawasan internal dan budaya yang membiarkan praktik korupsi adalah penyebab utama penurunan moral. Oleh karena itu, asosiasi profesional perlu memperkuat sistem pengawasan etika dan menerapkan sanksi yang jelas dan adil terhadap pelanggaran. Perbaikan kesejahteraan para advokat juga merupakan aspek dari reformasi institusi guna mengurangi beban ekonomi yang menjadi faktor penyebab pelanggaran etika. Oleh karena itu, reformasi perlu mencakup tidak hanya elemen pendidikan, tetapi juga suasana praktik yang mendukung bagi lulusan yang memiliki integritas.

4. Kesimpulan

Rekonstruksi pendidikan hukum di Indonesia adalah kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengatasi krisis etika dan profesionalisme yang terjadi. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa krisis ini bukan hanya soal kesalahan individu, tetapi merupakan kegagalan sistem yang terus diwariskan dari model pendidikan hukum yang tidak terpadu. Model rekonstruksi yang diusulkan menekankan pentingnya pembentukan karakter, penguatan etika, serta integrasi teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Model ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik. Dengan menggeser fokus pendidikan hukum dari sekedar pemahaman tentang hukum secara doktrinal ke arah pembentukan karakter, lulusan akan menjadi seseorang yang tidak hanya mampu menguasai hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki petunjuk moral yang kuat (*homo etichus*). Transformasi ini juga membantu menjaga kesiapan generasi hukum masa depan dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Berdasarkan temuan dan kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi harus mendorong pengembangan kurikulum secara nasional yang bersifat holistik, berorientasi pada hasil, dan menekankan kompetensi etis. Kedua, perlu adanya insentif serta dukungan dalam melakukan penelitian dan pengembangan metode pembelajaran inovatif, seperti penggunaan *law case study* dan *legal tech* dalam simulasi kasus, yang dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam kepada mahasiswa. Ketiga, organisasi profesi hukum harus terlibat secara aktif dalam perancangan kurikulum, program magang, serta mentoring guna memastikan nilai integritas yang diajarkan di kampus dapat diterapkan dalam praktik nyata. Terakhir, mekanisme pengawasan etis di seluruh lembaga penegakan hukum harus diperkuat dengan sanksi yang tegas dan adil, sehingga menciptakan lingkungan praktik yang mendukung bagi lulusan yang memiliki integritas.

Referensi

- Abd Gafur, Andi, Yusril Rasyid, Salma Asbudi Rahayu, Prayogi Supratmanto, Jujun Sapitra, Immanuel Prayudha Salempang, Fian Arsansah Putra, et al. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Penguatan Karakter Taat Hukum Dalam Membentuk Perilaku Sadar Hukum Di Kota Kendari INFO PENULIS" 4, no. 1 (2024).
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline Vel. "Legal Education in Indonesia." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.6>.
- Digital, Advokat Masa Kini: Peran Pengacara di Tengah Transformasi. "Advokat Masa Kini: Peran Pengacara Di Tengah Transformasi Digital" 17 (1385): 302. <https://legalplus.co.id/2025/06/25/advokat-masa-kini/>.
- DR. H. Fauzie Y. Hasibuan, SH. MH. "Etika Profesi Perspektif Hukum Dan Penegakan Hukum." Universitas Esa Unggul, 2008. <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/>.
- Elwina, Marcella. Modul Pendidikan Integritas dalam Perspektif Hukum, 2013. www.indonesiaintegrity.net.
- Nugroho, Inaz Indra, Novita Renawati, and Nurul Huda Ngainul Yakin. "Reform Legal Education Based on Legal Case Studies to Produce Pancasila Legal Graduates." *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 2 (2022): 1-13.
- Putri, Bonita Cinintya, A S N Di, and Lingkungan Kementerian. "Perdebatan Etika Vs Hukum Sebagai Norma Yang Memiliki Sanksi Mengikat Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kementerian Keuangan." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1105>.
- Saputro, Adi, Erwin Hutasoit, Sherly Tay, Vavi Rahmah, and Ricky Kurniawan Suriana. "Urgensi Penegakan Etika Profesi Hukum Dalam Menjaga Integritas Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4, no. 02 (2025): 342-50. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i02.2296>.
- Setiawan, Muhammad Damar. "Urgensi Integrasi Teknologi Dalam Pendidikan Ilmu Hukum," 2024.
- Sukadi, Imam. "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia)." *Risalah Hukum* 7, no. 1 (2011): 39-53.

Wizdan Ulum. "Hukum dan Etika, Pilar Moral dalam Dunia Pendidikan," 2021.